



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

<b>NOMOR SOP</b>	014/UN.48.18.1/2020	
<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	2 Januari 2020	
<b>TANGGAL REVISI</b>		
<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	2 Januari 2020	
<b>DISAHKAN OLEH</b>	Mengetahui, Rektor  <b><u>Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.</u></b> NIP. 195910101986031003	Disahkan, Kepala UPT TIK  <b><u>I Ketut Resika Arthana, S.T., M.Kom</u></b> NIP. 198412012012121002
<b>JUDUL SOP</b>	Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Legalisir Undiksha	

DASAR HUKUM	TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisasi dan tata kerja Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 14 Tahun 2016</li> <li>2. SK Rektor tentang tugas pokok dan fungsi UPT. TIK di Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>3. Blue Print/ Master Plan Pengembangan Sistem Informasi di Undiksha</li> <li>4. Perjanjian Kerja Sama antara UPT TIK dengan BSRE Nomor : 081 Tahun 2019</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengerti mekanisme penggunaan TTE</li> <li>2. Mampu memanfaatkan sertifikat elektronik pada sistem Silidia</li> <li>3. Dosen, Ketua LPPM</li> </ol>

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

5. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektornik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>INDIKATOR UKURAN KEBERHASILAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Divisi Helpdesk dan Dokumentasi UPT TIK</li> <li>- Divisi Sistem Informasi UPT TIK</li> <li>- LPPM Undiksha</li> <li>- Fakultas/ Pascasarjana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Proposal Penelitian/ PkM dengan TTE</li> <li>- Dokumen Laporan Kemajuan Penelitian/PkM dengan TTE</li> <li>- Dokumen Laporan Akhir Penelitian/ PkM dengan TTE</li> </ul>
<b>PERINGATAN</b>	<b>DEFINISI/ ISTILAH/ SINGKATAN</b>
1. Penyalahgunaan Sertifikat Elektronik (SE) dapat mengakibatkan pencabutan status SE, serta kerugian yang diakibatkan olehnya akan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TTE adalah Tanda Tangan Elektronik yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.</li> <li>2. Sistem Silidia adalah salah satu aplikasi e-ganesha yang dikembangkan dengan tujuan untuk mencatat dan mendokumentasikan kinerja dosen pada unsur P2m.</li> <li>3. Pengusul : Dosen dan Pegawai Fungsional yang mengusulkan P2m</li> <li>4. Pelaksana : Dosen dan Pegawai Fungsional yang usulan P2m-nya disetujui reviewer</li> <li>5. Reviewer : Tim yang ditugaskan untuk me-review atau memverifikasi usulan proposal serta memonitoring pelaksanaan P2m</li> <li>6. Ketua Pusat Penelitian/ PkM</li> <li>7. Penandatanganan : Dekan/ Direktur Pasca dan Ketua LPPM Undiksha</li> </ol>

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektornik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

## URAIAN PROSEDUR

No	Uraian Kegiatan	Mutu Baku		Keterangan
		Kelengkapan	Output	
<b>1. Tahap pengajuan usulan proposal P2m</b>				
1.1	Pengusul mengakses sistem Silidia dengan terlebih dahulu login melalui aplikasi e-ganesha pada laman <a href="https://sso.undiksha.ac.id">https://sso.undiksha.ac.id</a>	Username, Password	Username, Password	Apabila terjadi gagal login silahkan menghubungi Divisi Helpdesk UPT TIK
1.2	Pengusul mengajukan proposal dengan menginputkan data proposal P2m, anggota, dan RAB pada sistem Silidia	Dokumen proposal P2m		Laporan P2m pada Silidia dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur Penelitian dan unsur Pengabdian
1.3	Dekan/Direktur Pasca menandatangani secara elektronik (sebagai mengetahui) usulan proposal yang diajukan oleh dosen	Lembar persetujuan, Dokumen proposal pengusul	Lembar persetujuan yang sudah ditandatangani dekan	Penandatanganan lembar persetujuan dilakukan secara elektronik dengan cara memanfaatkan sertifikat elektronik (SE)

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

No	Uraian Kegiatan	Mutu Baku		Keterangan
		Kelengkapan	Output	
1.4	Ketua LPPM menyetujui dan menandatangani secara elektronik usulan proposal dosen	Lembar persetujuan, Dokumen proposal pengusul	Lembar persetujuan yang sudah ditandatangani ketua LPPM	Penandatanganan lembar persetujuan dilakukan secara elektronik dengan cara memanfaatkan sertifikat elektronik (SE)
1.5	Pengusul mencetak proposal P2m yang sudah disetujui dan ditandatangani secara elektronik oleh dekan dan ketua LPPM kemudian diserahkan ke LPPM	Dokumen proposal pengusul		
<b>1. Tahap review usulan proposal P2m</b>				
2.1	Ketua Pusat Penelitian menunjuk tim reviewer			
2.2	Reviewer melakukan review, memverifikasi, memberi masukan serta memberi nilai terhadap usulan proposal pengusul	Dokumen proposal pengusul		Satu judul proposal di review oleh dua orang reviewer

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



No	Uraian Kegiatan	Mutu Baku		Keterangan
		Kelengkapan	Output	
2.3	Ketua pusat penelitian menetapkan pemenang yang berhak melanjutkan usulan proposalnya ke tahap pelaksanaan	Hasil penilaian dan masukan dari reviewer		
2.4	Ketua pusat penelitian mengunggah kontrak perjanjian pelaksanaan P2m (ini kontrak apa ya namanya?)	kontrak perjanjian		
<b>2. Tahap revisi usulan proposal P2m</b>				
3.1	Pengusul melakukan revisi proposal P2m	Dokumen proposal		
3.2	Pengusul mencetak proposal yang telah direvisi dan ditandatangani secara elektronik, kemudian diserahkan ke LPPM	Lembar revisi, Dokumen proposal	Dokumen proposal yang telah direvisi (hardcopy)	Penandatanganan lembar revisi dilakukan secara elektronik dengan cara memanfaatkan sertifikat elektronik (SE)
3.3	Ketua LPPM menandatangani secara elektronik hasil revisi proposal P2m pengusul pada sistem Silidia	Lembar revisi, Dokumen proposal	Lembar revisi yang sudah ditandatangani ketua LPPM,	Penandatanganan lembar revisi dilakukan secara elektronik dengan cara memanfaatkan sertifikat elektronik (SE)

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



No	Uraian Kegiatan	Mutu Baku		Keterangan
		Kelengkapan	Output	
			Dokumen proposal yang telah direvisi	
<b>3. Tahap Pelaksanaan P2m</b>				
4.1	Pelaksana melaksanakan penelitian/ pengabdianya serta mengisi log book kegiatan pada sistem Silidia	Bukti kegiatan P2m, Dokumen P2m	Log book	
4.2	Pelaksana mengunggah laporan kemajuan, mengunggah file luaran, dan file laporan keuangan pada sistem Silidia	Dokumen P2m	Laporan kemajuan, file luaran, file laporan keuangan	
4.3	Ketua LPPM menyetujui dan menandatangani secara elektronik laporan kemajuan yang diunggah oleh Pelaksana	Laporan kemajuan P2m	Laporan kemajuan P2m yang telah ditandatangani ketua LPPM	Penandatanganan lembar revisi dilakukan secara elektronik dengan cara memanfaatkan sertifikat elektronik (SE)
4.4	Pelaksana mencetak laporan kemajuan kemudian diserahkan ke LPPM	Laporan kemajuan	Laporan kemajuan (hardcopy)	

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



No	Uraian Kegiatan	Mutu Baku		Keterangan
		Kelengkapan	Output	
4.5	Ketua Pusat Penelitian menunjuk tim reviewer monitoring			
4.6	Tim reviewer monitoring melakukan review, memverifikasi, memberi masukan serta memberi nilai terhadap pelaksanaan P2m	Laporan kemajuan	Masukan, nilai dari tim reviewer	
4.7	Pelaksana menyusun laporan akhir kemudian diunggah pada sistem Silidia	Masukan, nilai dari tim reviewer	Laporan akhir	
4.8	Ketua LPPM menyetujui dan menandatangani secara elektronik laporan akhir yang diunggah oleh Pelaksana	Laporan akhir	Laporan akhir yang sudah ditandatangani oleh Ketua LPPM	Penandatanganan lembar revisi dilakukan secara elektronik dengan cara memanfaatkan sertifikat elektronik (SE)
4.9	Pelaksana mencetak laporan akhir kemudian diserahkan ke LPPM		Laporan akhir P2m (hardcopy)	
<b>4. Selesai</b>				

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

